

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI



**Oleh :
Yuda Yandika Pratama
190710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Oleh:
Yuda Yandika Pratama
190710020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Yuda Yandika Pratama

NPM : 190710020

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Merupakan hasil penulisan saya sendiri dan bukan meniru karya orang lain. Dengan kesadaran saya, di dalam naskah Skripsi ini terdapat juga secara tertulis kutipan naskah yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika pada skripsi ini terdapat adanya unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023



Yuda Yandika Pratama

190710020

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:
Yuda Yandika Pratama
190710020

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini

Batam, 28 Juli 2023



Padrisan Jamba, S.H., M.H.

ABSTRAK

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT muncul kurang lebih pada tahun 1990-an. LGBT adalah sebuah istilah untuk menggantikan frasa “komunitas gay”. Sejak ditemukannya istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili gay saja, tetapi juga lesbian, biseksual, dan juga transgender. pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dalam hukum positif Indonesia perbuatan lesbian dan gay dinilai sebagai perbuatan seksual yang menyimpang dan perbuatan ini ditentang oleh sebagian besar masyarakat. Namun ironisnya tidak ada payung hukum khusus untuk mengatur masalah LGBT meskipun jika dilihat dari sifat ilegal suatu tindakan, bahkan jika tindakan tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan (terhadap hukum formal), tetapi jika fakta itu dianggap tercela karena keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materi) maka tindakan tersebut dapat dihukum. penelitian hukum ini mengulas permasalahan yaitu apakah perilaku LGBT ini bisa dilakukan Penegakan hukumnya serta sanksi apa yang dapat diberikan terhadap Perilaku LGBT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, yang nantinya terkait dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan.

Kata Kunci: LGBT, Penegakan hukum, sanksi

ABSTRACT

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender or LGBT appeared more or less in 2010 1990s. LGBT is a term to replace the phrase “gay community”. Since the discovery of the term LGBT, this community does not only represent gays, but also lesbians, bisexuals, and transgenders. recognition of LGBT rights is the first UN resolution that specifically addresses the issue of human rights violations based on sexual orientation and gender identity. In Indonesian positive law, the actions of lesbians and gays are considered as deviant sexual acts and these actions are opposed by most of society. But ironically there is no specific legal basis to regulate LGBT issues even if seen from the illegal nature of an action, even if the action is not regulated in laws and regulations (against formal law), but if that fact is considered disgraceful because of justice or norms social life in society (against the law of matter) then the action can be punished. This legal research examines the problem, namely whether this behavior can be enforced by law enforcement and what sanctions can be given to LGBT behavior. This study uses normative legal research methods. by researching library materials and reviewing library materials. These materials are arranged systematically, which will later be related to the results and discussion of the research that the author conducted.

Keywords: LGBT, law enforcement, sanctions

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KOMUNITAS LGBT BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”**. Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Putera Batam.

Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Nur Elfi Husda S. Kom., M.SI, selaku Dekan Fakultas Universitas Putera Batam.
2. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, Pjs Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Padrisan Jamba ,S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi saya pada Program Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

5. Dosen Program Studi hukum beserta staf Universitas Putera Batam.
6. Orangtua dan adik-adik saya yang telah memberikan dukungan selama saya menyelesaikan proposal ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Batam, 28 Juli 2023



Yuda Yandika Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Definisi Penegakan Hukum	9
2.1.3 Definisi Pidana.....	10
2.1.4 Komunitas LGBT	10
2.2. Kerangka Yuridis.....	12
2.2.1 Definisi Penegakan Hukum	12
2.2.2 Definisi Hukum Pidana.....	12
2.2.3 Definisi Pidana	12
2.2.4 Komunitas LGBT	12
2.3. Penelitian Terdahulu	13
2.4. Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	20

3.3	Jenis Data	20
3.4	Alat Pengumpulan Data	22
3.5	Metode Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		23
4.1	Hasil Penelitian.....	23
4.1.1	Penegakan Hukum Pidana terhadap komunitas LGBT	23
4.2.	Hasil penelitian	31
4.2.1	Sanksi Terhadap Perilaku LGBT.....	31
BAB V Kesimpulan dan Saran		38
5.1	Kesimpulan	38
5.2	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA		40
LAMPIRAN.....		43
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....		43
Lampiran 2 Izin Penelitian.....		44
Lampiran 3 LOA Jurnal.....		45
Lampiran 4 Hasil Turnitin Jurnal.....		46
Lampiran 5 Hasil Turnitin Skripsi.....		47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	19
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	13
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang terus berkembang. Sejak lahir hingga meninggal selalu terjadi perubahan, baik dari segi kemampuan fisik maupun mental. Kemajuan kehidupan manusia berlangsung dalam fase yang berbeda, dan setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik, kemajuan, dan risiko yang berbeda yang perlu dihadapi (Savitri and Dinie Anggraeni Dewi 2019).

Setiap masa hidup perindividu akan selalu dihadapkan pada tantangannya masing-masing dan hal ini membuat setiap periode perkembangan dalam kehidupan manusia memainkan peran penting. Era globalisasi adalah masa di mana proses global berlangsung. Globalisasi mencakup interaksi di antara berbagai kelompok individu di dunia, mulai dari skala luas seperti negara hingga individu. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, sosial ekonomi, budaya, agama, dan teknologi, yang semuanya kini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas (Hidayat, 2021).

Globalisasi membawa keuntungan dan kerugian. Kemudahan komunikasi dan teknologi berpengaruh signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Fenomena ini mengakibatkan masuknya budaya asing yang mungkin berbenturan dengan budaya dan kepercayaan lokal (Savitri and Dinie Anggraeni Dewi 2019).

Hukum merujuk pada norma serta sanksi yang dibentuk memiliki fungsi sebagai pengendali perilaku manusia, memastikan keadilan, menjaga ketertiban, dan menelimalisir kekacauan. Keberadaan hukum memastikan stabilitas dalam

masyarakat dengan menjamin prediktabilitas. Semua warga negara memiliki hak atas bantuan hukum. Hukum bisa diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan mengenakan hukuman terhadap pelanggarannya.

Indonesia dilahirkan dengan dasar ideologi Pancasila, yang berasal dari nilai-nilai dan semangat yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Di tengah keragaman seperti agama, suku, budaya, bahasa, dan perspektif, Indonesia tumbuh sebagai kesatuan di bawah landasan Pancasila. Pancasila sendiri merupakan kekayaan bangsa karena berfungsi sebagai panduan moral, etika, dan spiritual. Sebagai panduan perjalanan, Pancasila terdiri dari lima prinsip mendasar, yakni Ketuhanan (*teisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*). Peran Pancasila sebagai panduan juga mengandung makna bahwa setiap tindakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pancasila (Reski 2018).

Indonesia adalah negara hukum, sebuah prinsip yang ditegaskan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Aspek penting dari negara hukum adalah komitmen dan penghormatan terhadap penegakan hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara sama. dihadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (Widiatama, Mahmud, and Suparwi 2018)

Dalam konteks hukum dan ketertiban di Indonesia, norma-norma kemasyarakatan, kenegaraan, dan kebangsaan harus dimasukkan ke dalam kerangka hukum. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam masyarakat, ketaatan

pada hukum positif adalah prinsip utama untuk menegakkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di negara ini (ROZI 2020).

Isu LGBT yang merupakan singkatan dari *lesbian*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender* telah menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia dan dunia sejak tahun 1990-an. *Lesbian* adalah wanita yang tertarik pada wanita lain, *gay* adalah pria yang tertarik pada pria lain, *biseksual* adalah individu yang tertarik pada pria dan wanita, dan individu transgender memiliki identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Prevalensi *lesbian* dan *gay* sedang meningkat di kota-kota besar di Indonesia (Yustisia 2020).

Lesbian mengacu pada wanita yang orientasi seksualnya terhadap wanita lain, *gay* mengacu pada pria yang orientasi seksualnya terhadap pria lain, sedangkan *biseksual* mengacu pada orientasi seksual yang ditandai dengan ketertarikan baik pada pria maupun wanita. Terakhir, *transgender* mengacu pada individu yang ekspresi gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Prevalensi fenomena *lesbian* dan *gay* semakin meningkat di Indonesia, khususnya di kota-kota besar (Sudibyo 2019).

Polemik LGBT di Indonesia telah memicu perdebatan di masyarakat. Beberapa lapisan masyarakat yang pro mengungkapkan pendapatnya bahwa LGBT adalah “kenyataan” dan karenanya seharusnya diberikan hak yang sama dalam payung hukum, seperti yang telah dilakukan di berbagai negara. Sebaliknya, kubu lawan percaya bahwa hubungan sesama jenis bertentangan dengan moralitas, agama, dan budaya, karena menentang norma-norma yang dianggap melekat pada sifat manusia (Ali, Suhaidi, and Mustamam 2020).

Terlepas dari argumentasi yang muncul, harus diakui bahwa komunitas LGBT adalah fenomena atau kejadian masyarakat yang menantang norma dan nilai, termasuk nilai agama dan budaya, serta yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa. Akibatnya, LGBT telah melanggar hak orang lain, karena mayoritas masyarakat Indonesia menolak keberadaannya (Fatinova, Mubarok, and Emha 2019).

Dari perspektif sistem hukum yang berakar pada Pancasila, perilaku LGBT tidak semata-mata soal orientasi seksual personal. Meskipun negara tidak terlalu campur tangan dalam hal ini, LGBT dapat dianggap sebagai fenomena atau penyimpangan masyarakat karena bertentangan dengan norma masyarakat. Ketika perilaku seperti itu melanggar norma dan nilai masyarakat, itu dapat dianggap sebagai tindakan kriminal (Ali, Suhaidi, and Mustamam 2020).

R. Soesilo mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban dan masyarakat, mengganggu keharmonisan sosial. Ia juga membedakan antara kejahatan dari sudut hukum (*mala ban*) dan sudut pandang masyarakat (*mala in se*) berdasarkan pelanggaran hukum dan norma-norma luas yang diakui oleh masyarakat (Pratama 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat dengan hukum mengenai tindak pidana. Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindakan kriminal jika bertentangan dengan hukum, tetapi tidak selalu dianggap sebagai kejahatan menurut norma-norma sosial yang berlaku, seperti norma agama, sosial, kesusilaan, dan kesusilaan.

Kesenjangan ini menyiratkan bahwa definisi kejahatan dapat bervariasi tergantung pada perspektif hukum dan masyarakat (Drastawan 2021).

M. Noor Syaid juga memaparkan tentang penyimpangan sosial yang mengakibatkan luntarnya ikatan kelompok atau solidaritas dalam keluarga dan masyarakat (Hidayat 2021). Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kesusilaan. Pelanggaran terhadap kesusilaan, dalam ranah kebijakan hukum pidana, pendekatannya berbeda dengan kejahatan lainnya. Pengertian delik asusila dapat berbeda-beda dalam perumusan peraturan dan praktik penegakan hukum karena mencakup aspek filosofis, sosial, psikologis, dan lainnya (Nohandi 2020).

Mengenai LGBT di Indonesia, hukum nasional tidak secara eksplisit menetapkan homoseksualitas sebagai kejahatan. Namun demikian, LGBT dipandang sebagai penyimpangan seksual yang tidak hanya bertentangan dengan standar kesopanan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip dan norma agama. Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis agama, nilai-nilai agama tetap dijunjung tinggi sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Regulasi terkait pelanggaran terhadap moralitas di Indonesia dicantumkan dalam bagian keempat belas dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 292 dalam KUHP mengatur tentang homoseksualitas, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan individu sejenis, yang diketahui atau masuk dalam dugaan masih di bawah umur, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan jangka waktu paling lama lima tahun. Perlu ditekankan bahwa memiliki orientasi seksual yang sama tidak dapat dijadikan dasar hukuman, namun melakukan tindakan tidak senonoh seperti yang dijelaskan dalam KUHP dapat dikenakan sanksi.

Dalam bukunya, R. Soesilo memaparkan ketentuan asusila dalam KUHP yang mencakup hubungan seksual sesama jenis. Ia menegaskan bahwa untuk dianggap dewasa, seseorang harus berusia 21 tahun atau sudah menikah, meskipun belum mencapai usia 21 tahun. alat kelamin, membelai payudara, dan masturbasi. Jika dua anak di bawah umur atau dua orang dewasa melakukan perbuatan asusila bersama-sama, mereka tidak dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan ini. Namun, jika orang dewasa melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur, mereka dapat menghadapi hukuman (Pratiwi 2022).

Masyarakat Indonesia menganggap LGBT sebagai penyimpangan dari norma, dengan mempertimbangkan nilai dan norma agama. Pelanggaran kesusilaan diatur oleh KUHP, dan individu yang melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan anak di bawah umur yang berjenis kelamin sama dapat menghadapi hukuman.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat diambil beberapa persoalan, yaitu:

- 1.2.1 Masih belum adanya kepastian hukum untuk menguatkan statement bahwa LGBT ini dikabarkan menjadi hal yang berpotensi menjadi suatu hal yang illegal
- 1.2.2 Belum jelasnya sanksi yang ditegakkan dalam peraturan yang ada pada saat ini

1.3. Batasan Masalah

Suatu penelitian agar lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulisan dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada Penegakan Hukum Pidana terhadap komunitas LGBT yang mana Negara harus hadir untuk masyarakat dalam menanggulangi penyimpangan social. Adapun yang dijadikan batasan masalah pada penelitian adalah:

- 1.3.1 Penegakkan hukum dengan melakukan penindakan Pidana dalam kasus LGBT di masyarakat.
- 1.3.2 Upaya pemberian sanksi hukum terhadap pelaku LGBT berdasarkan hukum pidana indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimanakah Penegakan hukum dari perilaku LGBT menjadi sebuah tindakan pidana?
- 1.4.2 Bagaimanakah sanksi yang diberikan kepada perilaku LGBT?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui penegakan hukum secara pidana pada tindakan LGBT yang menyimpang di masyarakat
- 1.5.2 Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada perilaku LGBT

1.6. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian seyogyanya harus dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat, sehingga dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Bagi Penulis

Untuk menjadi referensi bagaimana cara penegakan hukum yang bisa diketahui atau dibaca melalui jurnal dan lain-lain.

1.6.1.2 Bagi Masyarakat

Untuk edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana penegakan hukum pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana.

1.6.1.3 Bagi Penegak Hukum

Untuk menjadi landasan agar para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang terjadi di lapangan

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Untuk melihat bagaimana perilaku tersebut terjadi di lapangan dan bagaimana penegakan dari hukum itu sendiri

1.6.2.3 Bagi Penegak Hukum

Untuk bisa melakukan penegakan hukum langsung yang terjadi di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah badan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat. Inilah proses perwujudan gagasan dan konsep hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berfungsi sebagai pedoman bagi peserta dalam lalu lintas hukum, menerapkan standar hukum secara konkrit, dan membentuk gagasan-gagasan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Penegakan hukum negara bertujuan untuk menjamin terwujudnya gagasan dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat.(Iva, 2018)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan korelasi nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang tegas dan nyata sebagai tahap akhir dari penjabaran nilai untuk membangkitkan, menegakkan, dan memelihara keharmonisan social.(Arliman. S 2019)

2.1.2 Definisi Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen hukum yang bersifat menyeluruh yang berlaku dalam suatu bangsa. Peran hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengandung ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan keadaan dan situasi kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ancaman yang ditentukan.
3. Menetapkan tata cara pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap orang yang diduga melanggar larangan (Dr. Ruslan Renggong, S.H. 2022) .

2.1.3 Definisi Pidana

Pidana adalah sesuatu yang harus terjadi dalam hukum pidana. Fungsinya sebagai alat untuk mencegah anggota masyarakat melakukan pelanggaran hukum pidana. Pidana dapat diartikan sebagai suatu akibat yang dengan sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Gumilang, 2020).

2.1.4 Komunitas LGBT

Istilah LGBT diperkenalkan pada tahun 1990-an sebagai pengganti frasa "komunitas *gay*" dan mencakup individu-individu *lesbi*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender*. Istilah ini menekankan keanekaragaman budaya berdasarkan identitas seksualitas dan gender (Khudriah 2021).

a. *Lesbian*

Istilah "*lesbian*" mengacu pada perempuan yang merasakan cinta atau rangsangan seksual terhadap sesama jenis, diambil dari nama penyair Yunani kuno, Sappho. Sappho adalah seorang penyair yang menciptakan puisi liris, yang telah ada sejak abad ke-6 SM dan beberapa diantaranya masih ada sampai saat ini.

b. Gay

Kata "*gay*" digunakan untuk menggambarkan individu homoseksual atau ciri-ciri yang berkaitan dengan homoseksualitas, dan istilah ini mulai umum digunakan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

c. Biseksual

Biseksualitas merujuk pada ketertarikan romantis atau seksual terhadap kedua jenis kelamin, tanpa memandang jenis kelamin atau gender biologis. Biseksualitas adalah salah satu dari tiga orientasi seksual utama, bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas, yang semuanya ada dalam spektrum antara keduanya. Identitas biseksual tidak selalu berarti memiliki ketertarikan yang sama terhadap kedua jenis kelamin; orang yang tertarik pada kedua jenis kelamin namun dengan intensitas yang berbeda sering mengidentifikasi diri sebagai *biseksual*.

d. Transgender

Transgender mencakup beragam identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis yang ditetapkan pada kelahiran. Ini tidak berkaitan dengan preferensi seksual, dan individu transgender bisa mengidentifikasi diri sebagai *heteroseksual*, *gay*, *lesbian*, *biseksual*, atau memiliki preferensi seksual lainnya. Definisi transgender juga dapat melibatkan ketidaksesuaian antara identitas gender dan jenis kelamin biologis yang ditetapkan pada lahir, atau penolakan terhadap label jenis kelamin yang ditetapkan.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Definisi Penegakan Hukum

Pada Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk mengambil keputusan hukum guna menegakkan hukum dan menjamin keadilan berdasarkan Pancasila, guna menegakkan sistem hokum di Republik Indonesia.

2.2.2 Definisi Hukum Pidana

Setelah membaca dari beberapa Undang-Undang Penulis tidak menemukan definisi dari Hukum Pidana itu sendiri tetapi, Penulis berpendapat bahwa Hukum Pidana itu ialah aturan yang dibuat oleh penguasa untuk memperingatkan masyarakat yang mana perbuatannya melanggar tindak pidana yang benar serta membuat cara untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang melanggar tersebut.

2.2.3 Definisi Pidana

Setelah membaca beberapa referensi Undang-Undang penulis tidak dapat menemukan definisi Pidana itu sendiri, tetapi penulis berpendapat definisi dari Pidana itu ialah hukuman yang mengandung rasa penderitaan ketika melanggar sebuah norma yang ada pada Undang-Undang Hukum Pidana.

2.2.4 Komunitas LGBT

Setelah membaca beberapa referesi pada Undang-Undang penulis belum menemukan definisi dari Komunitas LGBT itu sendiri, tetapi penulis berpendapat bahwa komunitas LGBT ini adalah penyimpangan sebua norma yaitu seperti suka

sesama jenis baik itu laki-laki maupun perempuan hingga mengubah jenis kelamin.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penulis juga melakukan tinjauan literatur dengan meneliti karya ilmiah sebelumnya. Berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek topik yang dipilih oleh penulis, diantaranya adalah:

Tabel 2.3.
Penelitian terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu
1	BASIT BARRY, 2018, URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN HOMOSEKS DI INDONESIA. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT dan terlibat dalam tindakan homoseksual di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk merusak nilai-nilai filosofis Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan prinsip sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Fenomena ini bisa menjadi penghalang bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Aulia Rahmah, Dr. Sudiyono, H., M.H., Dr. Akhmad Munawwar, S.H., M.H., 2020, Masalah yang ditimbulkan dari perbuatan oleh komunitas LGBT menimbulkan isu perilaku

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>seksual menyimpang yang dapat berdampak negatif, antara lain terjadinya kejahatan seksual dan perbuatan asusila. Dampaknya bahkan bisa lebih signifikan bagi negara, dengan anak di bawah umur menjadi sangat rentan menjadi korban kejahatan semacam itu. Pasal 292 KUHP mengatur tentang perbuatan asusila antara sesama jenis, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Dalam kasus-kasus yang menyangkut kekerasan atau korban dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, dapat dituntut dengan Pasal 285 dan 286 KUHP. Perbuatan perilaku seks menyimpang juga melanggar norma agama dan hukum. KUHP dan Rancangan KUHP memuat ketentuan yang mengatur tindakan sesama jenis, terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Selain KUHP, ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan asusila terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, ada celah hukum dalam KUHP mengenai tindakan seksual sesama jenis antara orang dewasa yang menyetujui. Hal ini memerlukan pengembangan lebih lanjut dan klarifikasi undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu LGBT untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender.</p>


NO	Penelitian Terdahulu
3	<p>ANNISA REZKI, 2018, PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PPU-XIV/2016 TENTANG LGBT DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA DALAM ISLAM (Studi Kasus Kota Makassar). Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XIV/2016 tentang isu LGBT. Putusan ini menolak permohonan Pemohon untuk melakukan Judicial Review terhadap hal-hal yang berkaitan dengan LGBT. Dampak dari keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena tidak adanya peraturan khusus yang menangani masalah LGBT. Akibatnya, individu yang teridentifikasi sebagai LGBT berpotensi bertindak seenaknya karena tidak adanya regulasi yang jelas. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap LGBT di masyarakat, terutama karena adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut, serta penolakan pengujian pasal 284, 285, dan 292 KUHP tentang asusila oleh lima hakim. . Berbagai akibat lain juga muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XIV/2016</p>
4	<p>Agung Rizki Lutfi Hidayat, 2021, Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana. Dalam penelitian mengkaji penegakan hukum</p>

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>pidana terhadap komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional (KUHP) saat ini tidak secara khusus menangani masalah LGBT, tidak melegalkan atau melarang perilaku tersebut. Namun demikian, beberapa peraturan daerah secara tidak langsung menunjukkan pelarangan terhadap kegiatan LGBT dengan memberikan sanksi sesuai dengan kebijakan daerah. Peningkatan penegakan hukum terhadap komunitas LGBT akan lebih efisien dengan peraturan nasional yang eksplisit dan tegas yang melarang perilaku LGBT, memungkinkan pendekatan yang komprehensif untuk menangani perkembangan isu LGBT di Indonesia.</p>
5	<p>Ateng Sudiby, 2019, KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP,GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DIKAITKAN DENGAN DELIK KESUSILAAAN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Dalam penelitian ini mengkaji tentang tindakan legislatif terhadap LGBT. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 292 KUHP tidak dapat dijadikan dasar untuk menindak pelaku LGBT. Namun Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dijadikan acuan untuk menangkap pelaku LGBT, dengan konsekuensi pidana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. LGBT dipandang</p>

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>bertentangan dengan sentimen masyarakat, terutama para tokoh adat dan agama di Indonesia yang menolaknya, sehingga tindakan LGBT juga harus dijerat atau diancam dengan Pasal 281 KUHP. Dalam menangani masalah LGBT, konsep kebijakan kriminal tidak boleh semata-mata mengandalkan pendekatan punitif, karena faktor-faktor yang mendasari kejahatan sangat rumit dan melampaui ruang lingkup hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang menggabungkan pendekatan punitif dan non-punitif diperlukan untuk menangani LGBT, dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas hukum pidana untuk mengatasi fenomena ini.</p>
6	<p>Tengku Mabar Ali, Suhaidi, Mustamam, 2020, PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY). Dalam penelitian ini mengkaji lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam ketentuan undang-undang, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP, ketentuan mengenai LGBT secara khusus terdapat dalam Pasal 292, yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap orang di bawah umur dewasa. Namun demikian, tidak ada pengaturan tentang perbuatan asusila sesama jenis baik dalam KUHP maupun KUHP.</p>

NO	Penelitian Terdahulu
7	<p data-bbox="521 270 1300 953">Nila Arzaqi, 2018, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA Dalam penelitian ini perbuatan LGBT sejatinya telah merusak serta menentang nilai-nilai keseimbangan yang ada dalam Pancasila sebagai wujud jiwa dan moral dari masyarakat Indonesia, terutama nilai ke-Tuhanan. Oleh karena Indonesia adalah negara berke-Tuhanan seharusnya tindakan yang menentang dengan nilai ke- Tuhanan dapat dipidana melalui kebijakan hukum pidana dengan memperhatikan pula tujuan dari pemedanaan tersebut.</p>

2.4. Kerangka Pemikiran



Sumber. Penulis 2023

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Normatif

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Hukum normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau juga mengenai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library research*. Yang menggunakan penelitian berdasarkan kepustakaan melalui Undang-Undang, buku hukum dan literature yang terkait. Adapun penggunaan jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder

3.3 Jenis Data

a. Data Sekunder

Penelitian ini bersumber dari buku-buku dokumen, kamus dan Undang-Undang terkait dengan judul yang penulis angkat. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan hukum primer

bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bahan hukum yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan kehidupan komunitas tersebut. Alat hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan primer terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Buku-buku ilmu hukum
2. Hasil penelitian terdahulu
3. Pendapat para ahli
4. Jurnal hukum
5. Makalah hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang dokumen hukum primer. Jadi bahan hukum tersier adalah

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. Kamus Bahasa Inggris
3. Sumber media Online

3.4 Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan *library research*.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku serta literature yang terkait dengan penelitian ini. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk uraian dan kalimat sehingga data yang di dapat penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat.